

# LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL (LAMSAMA)

Keputusan Menkumham: AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021

Keputusan Menristekdikti: T/496/M/OT.00.00/2019; 2 Agustus 2019

Office: Gedung Laboratorium Multidisiplin FMIPA UI Lantai 5 Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Phone: +62 81296733848

Website: <https://lamsama.or.id>; Email: sekretariat@lamsama.or.id



## PENGUMUMAN

### No. 003/LAMSAMA/P.U/V/2026

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0043/DST/M.A4/HK.00.02/2026 tanggal 23 Mei 2026 perihal Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), dengan ini kami umumkan bahwa:

#### 1. Biaya Akreditasi Unggul per Program Studi

- Nilai dasar (sebelum pajak) : **Rp60.375.000,-**
- Total pembayaran (termasuk PPN 11%) : **Rp67.016.250,-**

#### 2. Biaya Banding per Permohonan Banding

- Nilai dasar (sebelum pajak) : **Rp30.700.000,-**
- Total pembayaran (termasuk PPN 11%) : **Rp34.077.000,-**

Rincian komponen biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat persetujuan menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Ketentuan lebih lanjut:

- Biaya tersebut sudah termasuk seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Perubahan tarif pajak akan menyesuaikan total pembayaran tanpa perlu perubahan pengumuman ini.
- Biaya berlaku sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Depok, 29 Mei 2026

Direktur Dewan Eksekutif LAMSAMA



Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.

Lampiran:

Surat Persetujuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0043/DST/M.A4/HK.00.02/2026.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta, 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126  
Laman [www.kemdiktisaintek.go.id](http://www.kemdiktisaintek.go.id)

---

Nomor : 3258/DST/B3/DT.03.08/2026  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Penyampaian Surat Persetujuan Menteri

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM SAMA)  
di Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perihal Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAM SAMA, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Persetujuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan akreditasi oleh LAM SAMA secara lebih efektif, akuntabel, dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi serta keterjangkauan biaya bagi perguruan tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon agar LAM SAMA dapat menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam proses layanan akreditasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Mei 2026  
Direktur Kelembagaan,



Mukhamad Najib  
NIP 197606232006041001

Tembusan:

1. Plt Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Biro Hukum.



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0043 /DST/M.A4/HK.00.02/2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul  
dan Biaya Banding LAM SAMA

Jakarta, 13 Mei 2026

Yth. Direktur Dewan Eksekutif  
Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM SAMA)  
di Depok

Berkenaan dengan usul biaya akreditasi unggul dan biaya banding yang disampaikan oleh Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM SAMA) Nomor 03/LAMSAMA/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 hal Surat Balasan Tindak Lanjut Usulan Biaya Akreditasi Unggul pada LAM SAMA, telah dilakukan penelaahan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta kewajaran antara komponen biaya dan besaran biaya yang diusulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyetujui biaya akreditasi unggul dan biaya banding pada LAM SAMA sebagai berikut:

1. Biaya Akreditasi Unggul  
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp60.375.000,00 per program studi.  
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan kepada pemohon akreditasi adalah sebesar Rp67.016.250,00 per program studi dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
2. Biaya Banding  
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp30.700.000,- per permohonan banding.  
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan adalah sebesar Rp34.077.000,00 per permohonan banding dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Pendidikan Tinggi,  
Sains, dan Teknologi,

Brian Yulianto

## A. Biaya Akreditasi Unggul

No.	Komponen Biaya	Vol	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
<b>Biaya Langsung</b>				
1.	Honor Asesmen Kecukupan (AK)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	1.800.000	1.800.000
	b. Asesor Anggota	1 orang	1.575.000	1.575.000
	c. Validator	1 orang	300.000	300.000
2.	Honor Asesmen Lapangan (AL)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	2.700.000	2.700.000
	b. Asesor Anggota	1 orang	2.160.000	2.160.000
	c. Validator	1 orang	300.000	300.000
3.	Perjalanan (transportasi lokasi dan tiket PP)	3 orang	4.000.000	12.000.000
4.	Uang harian pendamping	1 orang	550.000	550.000
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>				<b>21.385.000</b>
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>				<b>38.990.000</b>
<b>Total Biaya</b>				<b>60.375.000</b>
<b>PPN 11% (sesuai ketentuan)</b>				<b>6.641.250</b>
<b>Total Biaya Akreditasi Unggul</b>				<b>67.016.250</b>

## B. Biaya Banding

No.	Komponen Biaya	Vol	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
<b>Biaya Langsung</b>				
1.	Honorarium Asesmen Kecukupan (AK)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	1.500.000	1.500.000
	b. Asesor Anggota	1 orang	1.500.000	1.500.000
2.	Honorarium Asesmen Lapangan (AL)			
	a. Asesor Kepala	1 orang	3.000.000	3.000.000
	b. Asesor Anggota	1 orang	3.000.000	3.000.000
3.	Uang Harian Pendamping	2 orang	550.000	1.100.000
4.	Perjalanan (transportasi lokasi dan tiket PP)	3 orang	4.000.000	12.000.000
5.	Akomodasi (3 hari 2 malam)	6 orang	1.000.000	6.000.000
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>				<b>28.100.000</b>
<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>				<b>2.600.000</b>
<b>Total Biaya</b>				<b>30.700.000</b>
<b>PPN 11% (sesuai ketentuan)</b>				<b>3.377.000</b>
<b>Total Biaya Banding</b>				<b>34.077.000</b>

## Keterangan:

1. Total Biaya Layanan merupakan dasar pengenaan pajak.
2. Pajak dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perubahan tarif pajak akan menyesuaikan total pembayaran tanpa memerlukan perubahan surat ini.